

PENCABUTAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL

2017

PERBUP NO. 41, BD. 2017. NO. 41 KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE) DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyatakan bahwa penerbitan Pas besar dan Pas Kecil untuk kapal diterbitkan oleh Syahbandar. Berdasarkan pertimbangan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang dan GT 7 (Tujuh Grosse Tonnage) Di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; Permenhub No. PM 39 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No 62 Tahun 2016
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang Dari GT 7 ( Tujuh Grosse Tonnage) Kabupaten Pemalang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 September 2017
- Terdiri atas 2 Pasal
  - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal Kurang Dari GT 7 (Tujuh Grosse Tonnage) Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.